
Efektivitas Program BP4 di Kua Medan Tembung dalam Menangani Konflik Rumah Tangga: Pendekatan Nilai-Nilai Al-Qur'an dan Hadis

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Siti Khodijah ISSN: 2807-7474
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Vol. 5, No. 1, April 2025
dijahnasution107@gmail.com <http://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/seduj>

Ribhan Paradian Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ribhanharahap02@gmail.com

Nur Hasanah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
nh0356583@gmail.com

Ramadhannur
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
rnur59733@gmail.com

Ali Darta
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
alidarta@uinsu.ac.id

© 2025 Unsultra All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Khodijah, S., Harahap, R. P., Hasanah, N., Ramadhannur, & Darta, A. (2025). Efektivitas Program BP4 di Kua Medan Tembung dalam Menangani Konflik Rumah Tangga: Pendekatan Nilai-Nilai Al-Qur'an dan Hadis. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 5 (1), 160-172.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program BP4 di KUA Medan Tembung dalam meningkatkan pemahaman pasangan terhadap hak dan kewajiban pernikahan serta dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Metode yang digunakan adalah mixed-methods, yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penghulu, penyuluh agama, dan pasangan yang telah mengikuti program, sementara data kuantitatif diperoleh melalui survei kuesioner terhadap pasangan yang mengikuti dan tidak mengikuti BP4. Analisis data dilakukan dengan thematic analysis untuk wawancara dan uji t-test serta regresi logistik untuk membandingkan efektivitas program secara statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program BP4 berdampak positif dalam meningkatkan komunikasi pasangan, pemahaman terhadap hak dan kewajiban pernikahan, serta menurunkan tingkat konflik rumah tangga. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan dalam implementasi program, termasuk keterbatasan sumber daya, kendala sosial ekonomi, serta kurangnya fleksibilitas dalam pelaksanaan bimbingan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, direkomendasikan agar BP4 memperluas kerja sama dengan lembaga eksternal, menyediakan sesi bimbingan daring, serta menambah tenaga profesional seperti konselor keluarga dan psikolog. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai efektivitas mediasi berbasis Islam dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Dengan perbaikan dalam aspek pelaksanaan dan kebijakan, Program BP4 berpotensi menjadi instrumen yang lebih optimal dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan mengurangi angka perceraian di Indonesia.

Kata Kunci: Program BP4; bimbingan perkawinan; resolusi konflik rumah tangga; mediasi berbasis Islam; efektivitas kebijakan.

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of the BP4 Program at the Medan Tembung KUA in improving couples' understanding of marriage rights and obligations and in resolving household conflicts. The method used is mixed-methods, which combines qualitative and quantitative approaches. Qualitative data were collected through in-depth interviews with religious leaders, religious counselors, and couples who had participated in the program, while quantitative data were obtained through a questionnaire survey of couples who did and did not participate in BP4. Data analysis was carried out using thematic analysis for interviews and t-tests and logistic regression to compare the effectiveness of the program statistically. The results showed that the BP4 Program had a positive impact on improving couple communication, understanding of marriage rights and obligations, and reducing the level of household conflict. However, this study also identified several obstacles in implementing the program, including limited resources, socio-economic constraints, and lack of flexibility in implementing guidance. To improve its effectiveness, it is recommended that BP4 expand cooperation with external institutions, provide online guidance sessions, and add professionals such as family counselors and psychologists. This study contributes to enriching the literature on the effectiveness of Islamic-based mediation in resolving household conflicts. With improvements in implementation and policy aspects, the BP4 Program has the potential to become a more optimal instrument in creating harmonious families and reducing divorce rates in Indonesia.

Key Words: BP4 Program; marriage guidance; household conflict resolution; Islamic-based mediation; policy effectiveness.

A. Pendahuluan

Konflik rumah tangga merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan memerlukan pendekatan komprehensif dalam penyelesaiannya. Berbagai faktor, seperti perbedaan pandangan, komunikasi yang buruk, serta tekanan ekonomi dan sosial, sering kali menjadi pemicu utama konflik dalam rumah tangga (Rahmayanty et al., 2023). Jika tidak ditangani dengan baik, konflik ini dapat berujung pada perceraian, yang tidak hanya berdampak pada pasangan suami-istri tetapi juga pada anak dan lingkungan sosial mereka. Dalam konteks ini, mediasi perkawinan menjadi pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan mencegah perceraian (Saputra et al., 2024). Di Indonesia, peran mediasi dalam sistem peradilan telah diakui dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung, yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi pasangan untuk menyelesaikan permasalahan mereka sebelum memilih jalur hukum (Elvany, 2023).

Bimbingan perkawinan Islam juga memainkan peran penting dalam membekali pasangan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk membangun keluarga yang harmonis (Yuliani et al., 2022). Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) hadir sebagai lembaga yang bertugas memberikan bimbingan kepada calon pengantin serta pasangan yang telah menikah agar mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih stabil dan sejahtera (Hadi et al., 2024). Melalui berbagai program, termasuk kursus calon pengantin dan pendidikan pra-nikah, BP4 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pasangan mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta memberikan strategi dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik rumah tangga (Yuliani et al., 2022). Dengan meningkatnya angka perceraian di berbagai wilayah, termasuk di Medan Tembung, efektivitas program BP4 perlu dikaji secara lebih mendalam untuk memahami sejauh mana program ini berkontribusi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Meskipun BP4 telah lama berperan dalam memberikan bimbingan perkawinan, masih terdapat kendala dalam implementasi program ini, terutama di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA). Beberapa studi menunjukkan bahwa kendala utama dalam penerapan program BP4 meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga mediator yang kompeten, serta minimnya sosialisasi mengenai manfaat mediasi berbasis nilai-nilai Islam (Hadi et al., 2024; Saputra et al., 2024). Di KUA Medan Tembung, tantangan ini semakin diperparah dengan keterbatasan waktu pasangan untuk mengikuti sesi bimbingan serta rendahnya pemahaman mereka tentang pentingnya mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Selain itu, belum adanya evaluasi empiris mengenai efektivitas program BP4 di wilayah ini menyebabkan sulitnya mengukur dampak konkret dari program tersebut.

Solusi umum yang dapat ditawarkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperkuat pendekatan mediasi yang berbasis nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis. Studi menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam, seperti kasih sayang, kesabaran, dan tanggung jawab, dapat menjadi pedoman bagi pasangan dalam menyelesaikan perbedaan dan memperkuat keharmonisan rumah tangga (Fuadi & Antika, 2020; Herlina et al., 2023). Selain itu, pendekatan couple therapy dalam mediasi non-litigasi juga terbukti efektif dalam membantu pasangan memahami konflik secara lebih konstruktif dan mencapai solusi yang lebih berkelanjutan (Hopipah et al., 2023). Dengan demikian, penerapan pendekatan berbasis agama dalam program BP4 di KUA Medan Tembung dapat menjadi strategi yang lebih efektif dalam menangani konflik rumah tangga.

Dalam berbagai penelitian, efektivitas mediasi perkawinan telah dikaji sebagai salah satu strategi penyelesaian konflik rumah tangga yang dapat mengurangi angka perceraian. Misalnya, studi oleh Elvany menunjukkan bahwa mediasi di pengadilan agama di Kuningan dan Majalengka berhasil menyelesaikan perkara perceraian secara efektif sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Elvany, 2023). Pendekatan ini memungkinkan pasangan untuk menemukan solusi yang lebih harmonis dan berkelanjutan dibandingkan dengan proses litigasi yang sering kali memperburuk konflik. Di sisi lain, penelitian oleh Salsabila menegaskan pentingnya asas mempersulit perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai upaya untuk mendorong pasangan agar mencari solusi lain sebelum mengambil keputusan akhir untuk berpisah (Salsabila, 2024).

Selain mediasi dalam sistem peradilan, penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan bimbingan perkawinan Islam memainkan peran yang signifikan dalam membangun ketahanan rumah tangga. Hadi et al. mengidentifikasi bahwa program BP4 bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada pasangan mengenai prinsip-prinsip perkawinan Islam yang mencakup keadilan, kerja sama, dan tanggung jawab (Hadi et al., 2024). Dengan adanya program bimbingan seperti ini, pasangan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi dinamika rumah tangga, sehingga mengurangi risiko konflik berkepanjangan. Selain itu, pendidikan pra-nikah yang diselenggarakan oleh BP4 juga telah terbukti meningkatkan kesiapan psikologis pasangan dalam menghadapi tantangan pernikahan (Yuliani et al., 2022).

Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi berbasis agama sangat bergantung pada pemahaman pasangan mengenai nilai-nilai Islam dalam pernikahan. Fuadi & Antika menekankan bahwa internalisasi nilai-nilai moral dalam Al-Qur'an, seperti kasih sayang dan kejujuran, sangat berperan dalam membentuk pola komunikasi yang sehat dalam rumah tangga. Oleh karena itu, strategi peningkatan efektivitas BP4 perlu mencakup upaya untuk memperkuat pemahaman pasangan mengenai nilai-nilai agama serta pelibatan tenaga mediator yang memiliki kompetensi dalam bidang bimbingan perkawinan Islam (Fuadi & Antika, 2020).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas efektivitas mediasi perkawinan dan bimbingan perkawinan Islam, masih terdapat beberapa celah yang perlu diisi. Pertama, studi yang secara empiris mengevaluasi efektivitas Program BP4 di Indonesia masih terbatas, khususnya dalam konteks KUA Medan Tembung. Padahal, evaluasi berbasis data sangat penting untuk menilai sejauh mana program ini mampu mencapai tujuannya dalam mengurangi konflik rumah tangga (Elvany, 2023).

Kedua, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis secara eksplisit dalam analisis mediasi konflik rumah tangga. Sebagian besar studi masih berfokus pada aspek hukum atau psikologi tanpa menyoroti bagaimana nilai-nilai Islam dapat secara langsung mempengaruhi keberhasilan mediasi. Selain itu, penelitian mengenai kendala dalam implementasi program BP4 serta strategi peningkatannya masih minim, sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program ini. Terakhir, belum ada studi yang membandingkan pasangan yang mengikuti Program BP4 dengan yang tidak dalam hal penyelesaian konflik rumah tangga. Perbandingan ini penting untuk memahami efektivitas nyata dari program BP4 serta memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan kebijakan terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program BP4 dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di KUA Medan Tembung. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis diintegrasikan dalam mediasi konflik rumah tangga serta mengidentifikasi kendala dalam implementasi program BP4 dan menawarkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitasnya. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif dalam menilai efektivitas BP4, serta eksplorasi lebih lanjut mengenai pengaruh nilai-nilai Islam dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Studi ini juga akan memberikan kontribusi bagi

pengembangan model intervensi berbasis nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode mixed-methods, yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas Program BP4 dalam menangani konflik rumah tangga di KUA Medan Tembung. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penghulu, penyuluh agama, serta pasangan yang telah mengikuti Program BP4. Sementara itu, data kuantitatif diperoleh melalui survei menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada pasangan yang telah mengikuti dan belum mengikuti program tersebut. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dalam memahami dampak BP4 terhadap pernikahan dan resolusi konflik rumah tangga (Mono, 2023; Yuliani et al., 2022). Untuk mendukung analisis data, penelitian ini menggunakan berbagai instrumen, termasuk pedoman wawancara untuk pengumpulan data kualitatif dan kuesioner survei untuk memperoleh data kuantitatif. Selain itu, perangkat lunak analisis data seperti NVivo digunakan untuk analisis tematik data kualitatif, sementara perangkat lunak SPSS atau Stata digunakan untuk analisis statistik guna meningkatkan keakuratan pengolahan data (Darmawati & Haddade, 2020).

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok, yaitu pasangan yang telah mengikuti Program BP4 dan pasangan yang belum mengikuti program tersebut. Pemilihan sampel ini bertujuan untuk memungkinkan perbandingan mengenai dampak program terhadap pemahaman pasangan terkait hak dan kewajiban dalam pernikahan serta kemampuan mereka dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Dalam penelitian ini, teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan dalam wawancara kualitatif, mencakup penghulu, penyuluh agama, dan pasangan peserta BP4 yang memiliki pengalaman relevan. Sementara itu, untuk survei kuantitatif, digunakan stratified random sampling, di mana sampel dibagi berdasarkan kategori usia, lama pernikahan, dan tingkat pendidikan agar dapat memberikan hasil yang lebih representatif (Mono, 2023).

Proses pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap utama. Tahap pertama adalah pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam yang dilakukan secara langsung di KUA Medan Tembung serta melalui platform daring bagi responden yang tidak dapat hadir secara fisik. Wawancara ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman peserta BP4, kendala yang dihadapi, serta efektivitas program dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Data wawancara direkam, ditranskrip, dan dianalisis menggunakan teknik coding dan thematic analysis dengan bantuan perangkat lunak NVivo.

Tahap kedua adalah pengumpulan data kuantitatif melalui survei yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pasangan yang telah mengikuti dan belum mengikuti Program BP4. Survei ini dirancang untuk membandingkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban pernikahan serta resolusi konflik rumah tangga. Data yang diperoleh dari survei dianalisis menggunakan uji statistik deskriptif dan inferensial, seperti uji t-test atau regresi logistik, guna mengidentifikasi perbedaan signifikan antara kedua kelompok.

Untuk mengukur efektivitas Program BP4, penelitian ini menggunakan beberapa parameter utama. Salah satu parameter yang dianalisis adalah kualitas komunikasi pasangan, yang diukur melalui skala Likert dalam survei guna mengevaluasi bagaimana program BP4 memengaruhi keterampilan komunikasi pasangan dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, pemahaman hak dan kewajiban dalam pernikahan juga menjadi parameter penting, yang dinilai berdasarkan tingkat pemahaman pasangan terhadap konsep-konsep dalam fiqh pernikahan serta dibandingkan antara kelompok yang mengikuti dan tidak mengikuti BP4.

Parameter lainnya mencakup frekuensi dan intensitas konflik rumah tangga, yang dibandingkan antara pasangan yang telah mengikuti BP4 dan yang belum untuk mengukur dampak program dalam mengurangi tingkat konflik. Selain itu, tingkat kepuasan dalam pernikahan juga diukur melalui survei yang mengevaluasi tingkat keharmonisan rumah tangga serta keseimbangan peran dalam keluarga (Yuliani et al., 2022). Dengan menggunakan parameter-parameter ini, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas Program BP4 dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode statistik yang sesuai untuk masing-masing jenis data. Untuk data kualitatif, analisis dilakukan menggunakan metode thematic analysis, di mana teknik coding digunakan untuk mengidentifikasi pola dan temuan utama dari wawancara. Data kuantitatif dianalisis dengan berbagai uji statistik, seperti analisis deskriptif untuk menggambarkan distribusi data dan tren utama dalam pemahaman

serta kepuasan pernikahan. Selain itu, uji t-test digunakan untuk membandingkan kelompok pasangan yang telah mengikuti dan belum mengikuti Program BP4 dalam aspek komunikasi, pemahaman hak dan kewajiban, serta frekuensi konflik rumah tangga.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menggunakan regresi logistik untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi efektivitas BP4 dalam meningkatkan kualitas pernikahan. Dengan pendekatan mixed-methods ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas Program BP4 serta rekomendasi untuk meningkatkan dampaknya dalam membangun keluarga yang harmonis.

C. Hasil and Pembahasan

Implementasi Program BP4 dalam Menangani Konflik Rumah Tangga

Hasil wawancara dengan Penghulu di KUA Medan Tembung, menunjukkan bahwa Program BP4 telah diterapkan secara aktif dalam menangani konflik rumah tangga. Program ini mencakup berbagai pendekatan seperti mediasi pasangan, penyuluhan mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta bimbingan berbasis nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu kebijakan terbaru yang mendukung implementasi program ini adalah kewajiban bimbingan perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin sejak Juli 2024, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pendekatan berbasis agama ini memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada pasangan mengenai pentingnya komunikasi yang baik dan penyelesaian konflik secara damai.

Namun, implementasi program ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal sumber daya dan fasilitas. BP4 di KUA Medan Tembung belum menjalin kerja sama dengan pihak eksternal seperti pusat kesehatan atau lembaga keagamaan lainnya, sehingga proses bimbingan hanya dilakukan oleh penghulu dan penyuluh tanpa dukungan ahli lain, seperti psikolog atau konselor keluarga. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas penyampaian materi, terutama dalam aspek psikologis dan kesehatan keluarga. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga penyuluh dan mediator juga menjadi tantangan dalam memberikan layanan yang optimal kepada pasangan yang mengalami konflik rumah tangga.

Dalam literatur, BP4 diakui sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam meminimalisir angka perceraian dan meningkatkan kualitas hubungan suami istri melalui pendidikan pra-nikah dan konseling (Hadi et al., 2024; Yuliani et al., 2022). Studi yang dilakukan oleh Yuliani menunjukkan bahwa program pendidikan pra-nikah yang diselenggarakan oleh BP4 efektif dalam memberikan pemahaman kepada pasangan mengenai tanggung jawab dalam pernikahan serta strategi dalam menghadapi konflik. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara di KUA Medan Tembung, di mana program BP4 dianggap membantu pasangan dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga. (Yuliani et al., 2022)

Selain itu, mediasi perkawinan yang digunakan dalam program BP4 telah terbukti menjadi metode yang efektif dalam menyelesaikan konflik tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan melelahkan (Saputra et al., 2024). Pendekatan berbasis nilai-nilai Islam yang digunakan dalam mediasi ini juga menjadi faktor kunci dalam membantu pasangan mencapai kesepakatan yang lebih harmonis. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dalam mediasi, seperti kasih sayang, kesabaran, dan keadilan, dapat membantu pasangan mengatasi perbedaan dan memperkuat ikatan pernikahan mereka (Herlina et al., 2023).

Namun, berbeda dengan studi terdahulu yang menunjukkan efektivitas tinggi dari program BP4, implementasi di KUA Medan Tembung masih menghadapi tantangan signifikan. Tidak adanya kerja sama dengan lembaga eksternal membatasi akses pasangan terhadap layanan pendukung yang lebih komprehensif, seperti konseling psikologis dan terapi keluarga. Studi oleh Hopipah menyoroti efektivitas metode couple therapy dalam mediasi non-litigasi, yang menunjukkan hasil positif dalam penyelesaian konflik rumah tangga. (Hopipah et al., 2023) Ketidakhadiran metode ini dalam program BP4 di KUA Medan Tembung dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas program.

Temuan ini memiliki implikasi penting dalam upaya peningkatan efektivitas Program BP4 dalam menangani konflik rumah tangga. Dari segi ilmiah, penelitian ini memperkaya literatur mengenai efektivitas BP4 dalam konteks Indonesia, khususnya dalam penerapan mediasi berbasis nilai-nilai Islam. Dengan mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi program, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan intervensi mediasi perkawinan di tingkat KUA.

Dari segi praktis, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan sumber daya dan kerja sama antara BP4 dengan lembaga eksternal untuk mendukung penyelesaian konflik

rumah tangga secara lebih komprehensif. Keterlibatan psikolog, konselor keluarga, dan tenaga medis dapat memperkaya proses mediasi dengan pendekatan multidisipliner yang lebih efektif (Dewita et al., 2022; Marini & Darmayanti, 2023). Selain itu, integrasi metode couple therapy dan terapi berbasis spiritual, seperti zikir dan refleksi nilai-nilai Islam, dapat meningkatkan keberhasilan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga (Asmita & Irman, 2022; Suteja et al., 2024).

Ke depan, penguatan kebijakan dan pengembangan kurikulum bimbingan perkawinan yang lebih komprehensif menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih luas mengenai manfaat BP4 agar lebih banyak pasangan yang dapat memanfaatkan layanan ini secara optimal. Dengan demikian, program BP4 tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen preventif dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Efektivitas Nilai-Nilai Al-Qur'an dan Hadis dalam Mediasi Konflik Rumah Tangga

Hasil wawancara dengan Pengurus KUA menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis telah diintegrasikan secara intensif dalam penyuluhan dan mediasi konflik rumah tangga di KUA Medan Tembung. Pendekatan agama dianggap sangat efektif dalam membantu pasangan menyelesaikan permasalahan keluarga, terutama bagi mereka yang memiliki pemahaman agama yang baik. Dalam proses mediasi, prinsip-prinsip Islam seperti kesabaran (*sabr*), keadilan (*'adl*), dan kasih sayang (*rahmah*) menjadi landasan utama dalam memberikan solusi terhadap konflik yang terjadi. Selain itu, penerapan fiqih pernikahan dalam memberikan solusi hukum agama terkait perceraian dan rujuk menjadi salah satu metode utama yang diterapkan oleh BP4, yang bertujuan untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan syariat Islam.

Namun, terdapat kendala dalam penerapan nilai-nilai agama dalam mediasi konflik rumah tangga. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan penerimaan dari pasangan yang bersengketa. Beberapa pasangan tidak terbuka untuk berdiskusi atau menolak solusi yang diberikan karena perbedaan sudut pandang sosial dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai Islam memiliki potensi besar dalam penyelesaian konflik, efektivitasnya bergantung pada kesiapan pasangan untuk menerima dan menerapkannya dalam kehidupan rumah tangga mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan inklusif dalam memberikan bimbingan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

Dalam literatur, nilai-nilai Islam memainkan peran sentral dalam kehidupan umat Muslim, termasuk dalam konteks hukum keluarga dan penyelesaian konflik (Azka & Jenuri, 2024; Mubarok & Hidayati, 2023). Prinsip-prinsip moral dan etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis menjadi pedoman utama dalam interaksi keluarga, menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis dan berkeadilan (Jannah & Halim, 2022; Lelah, 2021). Penelitian sebelumnya menekankan bahwa hukum Islam mengatur berbagai aspek pernikahan, termasuk syarat sah nikah, hak dan kewajiban pasangan, serta mekanisme penyelesaian konflik (Lelah, 2021). Pemahaman yang baik mengenai hukum keluarga Islam dapat membantu pasangan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Penyelesaian konflik berbasis agama juga telah banyak diterapkan di berbagai wilayah. Studi oleh Setyawan menunjukkan bahwa musyawarah dan mediasi berbasis Islam sering kali digunakan untuk mencapai kesepakatan yang adil dalam kasus konflik rumah tangga. (Setyawan et al., 2024) Selain itu, pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk memperkuat hubungan antar anggota keluarga dengan mengedepankan prinsip saling menghormati dan memahami (Azka & Jenuri, 2024; Rizqi Tri Lestari & Jejen Hendar, 2022). Peran ulama dan tokoh masyarakat dalam memberikan bimbingan dan nasihat kepada pasangan yang mengalami konflik juga sangat signifikan dalam membantu mereka memahami solusi berbasis nilai-nilai Islam (Sari, 2021).

Namun, studi terdahulu juga menunjukkan bahwa efektivitas mediasi berbasis agama sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pasangan terhadap ajaran Islam. Setyawati menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan fisik, tetapi juga merupakan komitmen spiritual yang harus dijalani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. (Setyawan et al., 2024) Oleh karena itu, calon pengantin diharapkan untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta pentingnya komunikasi yang baik dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan wawancara di KUA Medan Tembung, yang menunjukkan bahwa pasangan dengan pemahaman agama yang baik lebih mudah menerima mediasi berbasis Islam dibandingkan dengan mereka yang memiliki pemahaman agama yang terbatas.

Temuan ini memiliki implikasi penting dalam penguatan mediasi berbasis Islam dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Dari segi ilmiah, penelitian ini memperkaya literatur mengenai efektivitas nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis dalam hukum keluarga Islam. Dengan mengidentifikasi kendala dalam penerapan mediasi berbasis agama, penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai bagaimana pendekatan Islam dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya yang beragam. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur aspek formal dalam pernikahan, tetapi juga memberikan panduan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan menyelesaikan konflik secara bijaksana (Jannah & Halim, 2022; Lelah, 2021).

Dari segi praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program BP4 perlu mengembangkan metode yang lebih adaptif dalam penyuluhan dan mediasi berbasis nilai-nilai Islam. KUA Medan Tembung dapat meningkatkan efektivitas mediasi dengan memperkuat edukasi mengenai hukum keluarga Islam kepada pasangan sebelum menikah, misalnya melalui kursus pranikah yang lebih interaktif dan berbasis studi kasus. Selain itu, kerja sama dengan lembaga eksternal, seperti pondok pesantren atau universitas Islam, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas bimbingan dan mediasi yang berbasis nilai-nilai agama.

Selain itu, diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih inklusif agar pasangan yang memiliki pemahaman agama yang terbatas tetap dapat menerima nilai-nilai Islam dalam mediasi konflik mereka. Metode komunikasi berbasis empati dan budaya lokal dapat diterapkan untuk menjembatani perbedaan persepsi yang ada. Dengan demikian, nilai-nilai Islam dalam mediasi konflik rumah tangga dapat diterapkan secara lebih efektif, tidak hanya bagi pasangan yang religius, tetapi juga bagi mereka yang masih dalam tahap memahami dan menginternalisasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Hambatan dalam Pelaksanaan Program BP4 di KUA Medan Tembung

Pelaksanaan Program BP4 di KUA Medan Tembung menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas program dalam menangani konflik rumah tangga. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya program ini sebagai upaya preventif dan solutif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Banyak pasangan menganggap bimbingan perkawinan hanya sebagai formalitas sebelum pernikahan, bukan sebagai sarana pembelajaran yang dapat membantu mereka menghadapi permasalahan rumah tangga di masa depan.

Selain itu, keterbatasan waktu menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan bimbingan dan mediasi. Banyak pasangan, terutama yang bekerja di sektor swasta, mengalami kesulitan dalam mendapatkan izin untuk mengikuti sesi bimbingan karena aturan kerja yang ketat. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kehadiran dalam sesi bimbingan dan berkurangnya efektivitas mediasi yang diberikan oleh BP4. Keterbatasan sumber daya dan fasilitas juga menjadi hambatan utama. KUA Medan Tembung tidak memiliki ruang khusus untuk konseling dan minim tenaga profesional, seperti psikolog atau konselor keluarga, yang dapat memberikan bimbingan lebih komprehensif. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian konflik, yang masih sangat bergantung pada penghulu dan penyuluh agama.

Tantangan lain yang dihadapi adalah menyatukan pandangan agama dan praktik sosial dalam menangani kasus yang melibatkan perspektif budaya yang berbeda. Beberapa pasangan lebih cenderung mengikuti norma sosial dan adat daripada nilai-nilai agama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga mereka. Akibatnya, solusi berbasis nilai-nilai Islam yang ditawarkan dalam mediasi tidak selalu diterima dengan baik oleh pasangan yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda atau pemahaman agama yang terbatas.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya sering kali menjadi penghalang utama dalam pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan di berbagai bidang, termasuk dalam pendidikan dan layanan sosial (Lellola et al., 2023). Studi oleh Putri menyoroti bagaimana daerah dengan sumber daya terbatas mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan program bimbingan yang efektif, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Hal ini sejalan dengan kondisi di KUA Medan Tembung, di mana minimnya tenaga profesional dan fasilitas yang memadai menjadi kendala utama dalam menjalankan program BP4. (Putri, 2024)

Kendala sosial ekonomi juga menjadi faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam program bimbingan perkawinan. Penelitian oleh Zubaidah menunjukkan bahwa masyarakat dengan kondisi ekonomi sulit cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar daripada mengikuti program bimbingan yang dianggap tidak mendesak. (Zubaidah et al., 2022) Temuan ini sejalan dengan wawancara di KUA Medan Tembung, yang mengungkapkan

bahwa banyak pasangan yang tidak dapat mengikuti sesi bimbingan karena alasan ekonomi dan pekerjaan.

Selain itu, waktu pelaksanaan bimbingan juga menjadi kendala yang umum ditemukan dalam berbagai program pelatihan dan penyuluhan. Kusyanti mencatat bahwa program bimbingan yang tidak mempertimbangkan waktu yang tepat untuk pelaksanaan sering kali mengalami partisipasi yang rendah. (Kusyanti et al., 2023) Hal ini juga terjadi dalam Program BP4, di mana banyak pasangan kesulitan untuk meluangkan waktu akibat keterbatasan izin kerja. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih fleksibel dalam menentukan jadwal pelaksanaan bimbingan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Tantangan dalam penyuluhan juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Zubaidah mencatat bahwa penyuluh sering menghadapi kesulitan dalam menyampaikan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat. (Zubaidah et al., 2022) Dalam konteks KUA Medan Tembung, penyuluh sering kali mengalami kendala dalam menyampaikan konsep-konsep hukum Islam dengan cara yang dapat diterima oleh pasangan dengan latar belakang budaya yang beragam. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih efektif dalam pelaksanaan program BP4.

Temuan ini memiliki implikasi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan dan strategi dalam meningkatkan efektivitas Program BP4. Dari segi ilmiah, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai tantangan dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan di tingkat KUA. Dengan mengidentifikasi hambatan utama seperti keterbatasan sumber daya, kendala sosial ekonomi, dan tantangan penyuluhan, penelitian ini memberikan dasar untuk pengembangan model intervensi yang lebih efektif dan berbasis bukti.

Dari segi praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan efektivitas Program BP4 memerlukan strategi yang lebih adaptif. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat kerja sama dengan lembaga eksternal, seperti universitas, pusat konseling keluarga, dan organisasi sosial keagamaan, untuk menyediakan tenaga profesional yang dapat mendukung pelaksanaan program (Gusneli et al., 2023). Selain itu, kebijakan yang lebih fleksibel dalam penjadwalan sesi bimbingan juga perlu dipertimbangkan, misalnya dengan menyediakan sesi bimbingan daring bagi pasangan yang tidak dapat hadir secara langsung karena keterbatasan waktu.

Penting juga untuk meningkatkan kapasitas penyuluh dalam menyampaikan materi dengan cara yang lebih inklusif dan mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Pelatihan bagi penyuluh mengenai keterampilan komunikasi yang efektif serta penggunaan teknologi informasi dalam penyuluhan dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan ini. Selain itu, pihak BP4 juga dapat berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk mencari solusi terhadap kendala izin kerja bagi pasangan yang ingin mengikuti program bimbingan.

Secara keseluruhan, peningkatan efektivitas Program BP4 di KUA Medan Tembung memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, baik dari segi kebijakan, sumber daya, maupun metode penyuluhan. Dengan strategi yang tepat, program ini dapat lebih optimal dalam membantu pasangan menyelesaikan konflik rumah tangga dan membangun keluarga yang harmonis serta berkelanjutan.

Dampak Program BP4 terhadap Pasangan yang Mengikuti Konseling

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Program BP4 memberikan dampak positif yang signifikan bagi pasangan yang mengikuti konseling di KUA Medan Tembung. Salah satu manfaat utama yang dirasakan adalah peningkatan komunikasi antara suami dan istri. Pasangan yang telah mengikuti sesi bimbingan melaporkan bahwa mereka lebih mampu mengelola konflik rumah tangga secara konstruktif, dengan mengutamakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Kemampuan komunikasi yang lebih baik ini juga berdampak pada meningkatnya keharmonisan rumah tangga serta berkurangnya kesalahpahaman yang dapat memicu pertengkaran.

Selain itu, program ini membantu pasangan dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan. Dengan bimbingan yang diberikan, pasangan lebih siap menghadapi tantangan rumah tangga, termasuk dalam aspek ekonomi, pengasuhan anak, dan peran gender dalam keluarga. Pemahaman ini berkontribusi pada peningkatan rasa tanggung jawab dan sikap saling menghormati di antara pasangan, yang merupakan faktor penting dalam membangun rumah tangga yang stabil dan harmonis (Yusuf et al., 2022).

Dampak lain dari program ini adalah penurunan angka konflik rumah tangga di antara pasangan yang telah mengikuti bimbingan BP4. Meskipun masih ditemukan beberapa kasus yang memerlukan intervensi lebih lanjut, banyak pasangan yang berhasil menerapkan prinsip-

prinsip yang diajarkan dalam bimbingan untuk menyelesaikan konflik secara lebih bijaksana. Namun, efektivitas program ini masih perlu ditingkatkan dengan cara memperluas jangkauan dan metode penyuluhan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak pasangan.

Sejalan dengan temuan di KUA Medan Tembung, berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh BP4 memiliki dampak positif terhadap kehidupan rumah tangga. Studi oleh Yusuf menegaskan bahwa peningkatan kesadaran calon pasangan mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan berkontribusi pada terbentuknya sikap saling menghormati dan memahami antara pasangan, (Yusuf et al., 2022) yang merupakan fondasi penting dalam membangun keluarga yang sakinah. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan di KUA Medan Tembung, di mana pasangan yang telah mengikuti bimbingan melaporkan adanya perubahan positif dalam cara mereka berkomunikasi dan menyelesaikan konflik.

Selain itu, penelitian oleh Lubis & Muktarruddin menunjukkan bahwa program konseling pranikah yang dijalankan oleh BP4 di berbagai daerah, termasuk Kota Tanjung Balai, berkontribusi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan mengurangi risiko perceraian. (Lubis & Muktarruddin, 2023) Temuan ini memperkuat hasil wawancara di KUA Medan Tembung, di mana pasangan yang telah menjalani bimbingan melaporkan adanya peningkatan dalam pengelolaan konflik dan pemahaman tentang peran masing-masing dalam rumah tangga. Meskipun angka perceraian secara keseluruhan belum menunjukkan penurunan yang signifikan, program ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang yang positif terhadap kualitas pernikahan di masa depan.

Lebih lanjut, penelitian oleh Prayogi & Jauhari menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pernikahan menjadi salah satu tujuan utama dari program bimbingan perkawinan. (Prayogi & Jauhari, 2021) Melalui sesi bimbingan, pasangan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek penting dalam pernikahan, seperti komunikasi yang efektif, pengelolaan konflik, dan pembagian peran dalam keluarga. Hal ini diperkuat oleh temuan Fauziyah yang menyatakan bahwa pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan cenderung memiliki hubungan yang lebih harmonis dan saling mendukung, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dalam pernikahan mereka. (Fauziyah et al., 2022)

Temuan ini memiliki implikasi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan dan strategi peningkatan efektivitas Program BP4. Dari segi ilmiah, penelitian ini memperkuat bukti bahwa bimbingan perkawinan memiliki dampak yang positif terhadap komunikasi pasangan, pemahaman peran dalam rumah tangga, serta pengelolaan konflik. Dengan mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan, penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan model bimbingan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap kebutuhan pasangan di Indonesia.

Dari segi praktis, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas Program BP4 melalui pendekatan yang lebih luas dan fleksibel. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah memperluas jangkauan program dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti bimbingan daring atau modul interaktif yang dapat diakses kapan saja oleh pasangan yang memiliki keterbatasan waktu untuk hadir secara langsung (Prayogi & Jauhari, 2021). Selain itu, metode penyuluhan yang lebih variatif, seperti pendekatan berbasis studi kasus atau simulasi peran, dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman pasangan terhadap materi yang diberikan.

Selain itu, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara BP4 dan berbagai pihak terkait, seperti lembaga keagamaan, universitas, serta organisasi sosial yang bergerak dalam bidang keluarga dan pernikahan. Dengan melibatkan tenaga profesional seperti psikolog, konselor keluarga, dan pakar hukum Islam, program ini dapat memberikan solusi yang lebih holistik bagi pasangan yang menghadapi konflik rumah tangga (Lubis & Muktarruddin, 2023).

Secara keseluruhan, keberhasilan Program BP4 dalam memberikan bimbingan perkawinan telah terbukti memberikan dampak positif terhadap kehidupan rumah tangga pasangan. Dengan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta memberikan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola pernikahan dengan lebih baik, program ini berkontribusi dalam membangun keluarga yang harmonis dan mengurangi angka perceraian di Indonesia.

Evaluasi dan Rekomendasi untuk Peningkatan Efektivitas Program BP4

Berdasarkan temuan wawancara, Program BP4 di KUA Medan Tembung telah memberikan manfaat yang signifikan dalam membantu pasangan memahami hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan serta mengelola konflik rumah tangga secara lebih baik. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas program ini. Salah satu tantangan

utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal tenaga penyuluh maupun fasilitas pendukung. Saat ini, BP4 di KUA Medan Tembung belum memiliki konselor keluarga atau psikolog yang dapat memberikan bimbingan yang lebih komprehensif, terutama dalam menangani aspek psikologis dan emosional dari konflik rumah tangga.

Selain itu, jadwal bimbingan yang masih terbatas menjadi kendala bagi pasangan yang memiliki keterbatasan waktu, terutama mereka yang bekerja di sektor swasta dengan aturan izin kerja yang ketat. Akibatnya, banyak pasangan yang tidak dapat mengikuti sesi bimbingan secara optimal atau bahkan terpaksa melewatkan sesi yang telah dijadwalkan. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah rendahnya tingkat sosialisasi program BP4 di masyarakat. Masih banyak pasangan yang belum sepenuhnya memahami manfaat dari bimbingan perkawinan ini, sehingga mereka cenderung menganggapnya sebagai formalitas administratif sebelum menikah daripada sebagai sarana edukasi yang dapat membantu membangun pernikahan yang lebih harmonis.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa strategi peningkatan efektivitas program bimbingan perkawinan sangat bergantung pada beberapa faktor utama, seperti penguatan kapasitas penyuluh dan konselor, integrasi teknologi dalam penyuluhan, serta dukungan kebijakan dari pemerintah (Yuliani et al., 2022). Misalnya, studi oleh Darmawati menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyampaian materi bimbingan untuk meningkatkan aksesibilitas program, terutama bagi pasangan yang kesulitan menghadiri sesi bimbingan secara langsung. (Darmawati & Haddade, 2020) Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang diberikan dalam wawancara di KUA Medan Tembung, di mana penyediaan sesi daring dianggap sebagai solusi potensial bagi pasangan yang memiliki kendala waktu.

Selain itu, kebijakan bimbingan perkawinan yang jelas dan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah merupakan faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan program BP4 (Yuliani et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa di daerah dengan regulasi yang lebih ketat terkait bimbingan pranikah, angka perceraian cenderung lebih rendah karena pasangan lebih siap dalam menghadapi tantangan pernikahan (Mono, 2023). Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara di KUA Medan Tembung, yang menegaskan perlunya regulasi yang lebih kuat untuk memastikan bahwa semua pasangan yang menikah benar-benar mendapatkan edukasi yang cukup sebelum membangun rumah tangga.

Dari sisi peran pemerintah, penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai fasilitator dan regulator dalam mendukung keberhasilan program BP4. Sebagai fasilitator, pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan sumber daya seperti tenaga penyuluh yang terlatih dan fasilitas yang memadai (Mono, 2023; Yuliani et al., 2022). Sebagai regulator, pemerintah harus memastikan bahwa program bimbingan perkawinan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan norma sosial yang berlaku, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi pasangan yang mengikuti program ini.

Hasil evaluasi ini memiliki implikasi yang penting dalam pengembangan kebijakan dan strategi peningkatan efektivitas Program BP4. Dari segi ilmiah, penelitian ini memperkaya diskusi mengenai strategi optimal dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan berbasis nilai-nilai Islam, khususnya di Indonesia. Dengan mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh BP4 di KUA Medan Tembung, penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai faktor-faktor yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas program.

Dari segi praktis, terdapat beberapa rekomendasi utama yang dapat diterapkan untuk memperkuat efektivitas Program BP4. Pertama, meningkatkan kerja sama dengan lembaga eksternal seperti Puskesmas dan instansi keagamaan guna menyediakan layanan bimbingan yang lebih komprehensif. Dengan adanya dukungan dari tenaga kesehatan dan psikolog, pasangan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang aspek psikologis dan kesehatan dalam pernikahan. Kedua, menyesuaikan jadwal bimbingan dengan fleksibilitas waktu. Penyediaan sesi daring atau program bimbingan yang dapat diakses melalui platform digital akan memungkinkan lebih banyak pasangan untuk mendapatkan manfaat dari program ini tanpa terkendala oleh waktu atau izin kerja (Darmawati & Haddade, 2020).

Ketiga, menambah tenaga profesional, terutama konselor keluarga dan psikolog, agar bimbingan yang diberikan lebih efektif dalam menangani permasalahan rumah tangga yang kompleks. Keempat, meningkatkan sosialisasi dan promosi Program BP4 agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui dan memahami pentingnya program ini dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pemerintah dapat berperan aktif dalam mendukung program ini melalui kampanye edukasi dan kebijakan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa setiap pasangan yang menikah mendapatkan bimbingan yang memadai sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Yuliani et al., 2022).

Secara keseluruhan, perbaikan dalam aspek pelaksanaan, sumber daya, dan kebijakan akan membuat Program BP4 di KUA Medan Tembung lebih optimal dalam membantu pasangan membangun pernikahan yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan dukungan yang lebih kuat dari berbagai pihak, program ini dapat terus berkembang menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas rumah tangga dan mengurangi angka perceraian di Indonesia.

D. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa Program BP4 di KUA Medan Tembung memiliki dampak positif dalam membantu pasangan menyelesaikan konflik rumah tangga dan meningkatkan kualitas pernikahan. Program ini efektif dalam meningkatkan pemahaman pasangan tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, memperbaiki komunikasi, serta mengurangi tingkat konflik rumah tangga. Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti keterbatasan sumber daya, kendala sosial ekonomi, serta kurangnya fleksibilitas dalam pelaksanaan bimbingan.

Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan beberapa langkah strategis, termasuk kerja sama dengan lembaga eksternal seperti Puskesmas dan instansi keagamaan, penyediaan sesi bimbingan daring, serta penambahan tenaga profesional seperti konselor keluarga dan psikolog. Selain itu, sosialisasi yang lebih luas dan dukungan kebijakan dari pemerintah menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan program ini.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai strategi peningkatan efektivitas mediasi berbasis Islam dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Ke depan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang Program BP4 serta mengkaji efektivitas metode bimbingan yang lebih inovatif dan berbasis teknologi. Dengan perbaikan dalam aspek pelaksanaan dan kebijakan, Program BP4 berpotensi menjadi instrumen yang lebih optimal dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan di Indonesia.

E. Referensi

- Asmita, W., & Irman, I. (2022). Aplikasi Teknik Zikir Dalam Konseling Terhadap Kesehatan Mental. *Al-Ittizaan Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.24014/ittizaan.v5i2.18221>
- Azka, M. Y. R., & Jenuri, J. (2024). Urgensi Nilai Islam Dalam Menghadapi Tantangan Teknologi Kontemporer. *Muttaqien Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 5(2), 189–200. <https://doi.org/10.52593/mtq.05.206>
- Darmawati, D., & Haddade, H. (2020). Efektivitas Penyuluh Bp4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar. *Harmoni*, 19(1), 149–161. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i1.429>
- Dewita, E., Maiseptian, F., Murisal, M., & Zuwirda, Z. (2022). Tinjauan Pendidikan Dan Konseling Islam Dalam Al-Qur'an Surat an-Nahl Ayat 125. *Menara Ilmu*, 16(1). <https://doi.org/10.31869/mi.v16i1.3407>
- Elvany, V. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan Dan Pengadilan Agama Majalengka). *Ulr*, 1(2). <https://doi.org/10.25134/ulr.v1i2.19>
- Fauziyah, R., Shidiq, A. S., & Dyana, B. (2022). Effectiveness of Implementing Marriage Guidance in Reduce the High Divorce Rate During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (Jas)*, 4(2), 154–169. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i2.18376>
- Fuadi, S. I., & Antika, R. (2020). No Title. *Matan Journal of Islam and Muslim Society*, 2(1), 74. <https://doi.org/10.20884/1.matan.2020.2.1.2256>
- Gusneli, G., Sudarmanto, E., & Devi, E. K. (2023). Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Standar Akuntansi Internasional Terbaru (IFRS). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 2(03), 205–212. <https://doi.org/10.58812/jakws.v2i03.643>
- Hadi, B. K., Tatarisanto, O., Putra, A. D., Azizah, A. N., & Pebriansyah, T. P. (2024). Optimalisasi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kepenghuluan Dalam Meminimalisir Angka Perceraian. *Jurnal Usm Law Review*, 7(3), 1272. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9335>
- Herlina, H., Syarifuddin, S., & Susiba, S. (2023). Perspektif Al-Qur'an dan Fikih dalam Membangun Pendidikan Keluarga yang Berkualitas. *Instructional Development Journal*,

- 6(1), 27. <https://doi.org/10.24014/idj.v6i1.24429>
- Hopipah, E. N., Saepullah, U., Sucipto, I., Nurkholis, M., & Syarif, N. (2023). Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian. *Jurnal Syntax Imperatif Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(3), 226–240. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i3.245>
- Jannah, R. N. M., & Halim, A. (2022). Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Amalee Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(1), 167–178. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>
- Kusyanti, A., Wiguna, I. P. A., & Bakhtiar, F. A. (2023). Implementasi Algoritme Spongent Sebagai Algoritme Hashing Untuk Integritas Pada Modul Komunikasi Lora. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 10(6), 1311–1318. <https://doi.org/10.25126/jtiik.1067119>
- Lelah, A. (2021). Memahami Kedudukan Nikahul Fasid Dalam Hukum Islam. *Al-Tafaqquh Journal of Islamic Law*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i1.76>
- Lellola, I., Keipau, D., Ngilamele, N., Louk, R., Peraso, A., Koupon, R., Tetiwar, V., Kelmaskosu, J., Unawekla, R., Sairdola, W., Rumtutuly, F., & Alam, A. (2023). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Program Bimbingan Belajar Di Dusun Nyama. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(3), 279–285. <https://doi.org/10.59025/js.v2i3.108>
- Lubis, W. G., & Muktaruddin, M. (2023). Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai. *Jurnal Educatio Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 995. <https://doi.org/10.29210/1202323413>
- Marini, M., & Darmayanti, N. (2023). Pendekatan Konseling Islam Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *G-Couns Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 7(03), 624–635. <https://doi.org/10.31316/gcouns.v7i03.4928>
- Mono, S. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Di Kua Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. *Jurnal Perspektif*, 16(1), 99–107. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v16i1.99>
- Mubarok, A., & Hidayati, T. W. (2023). Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda. *Adhki Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 157–170. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128>
- Prayogi, A., & Jauhari, M. N. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>
- Putri, S. H. (2024). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Di SMA Negeri 1 Palipi. *Cognoscere: J. Komunikasi Dan Media Pendidikan*, 2(2), 97–107. <https://doi.org/10.61292/cognoscere.180>
- Rahmayanty, D., Simar, S., Thohiroh, N. S., & Permadi, K. (2023). Pentingnya Komunikasi Untuk Mengatasi Problematika Yang Ada Dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 5(6), 28–35. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i6.20180>
- Rizqi Tri Lestari, & Jejen Hendar. (2022). Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 19–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>
- Salsabila, N. (2024). Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Pada Pengadilan Agama Watampone. *Jurnal Arrisalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 10–30. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i2.5688>
- Saputra, M. A., A'dawiyah, R., Erwansyah, T., Sari, S. J. R., & Hadayatullah, S. S. (2024). Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 788. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9012>
- Sari, I. T. (2021). Peran Ulama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh). *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 488. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10135>
- Setyawan, M. A., Sulkifli, M. S. A. A., Rain, T. J. F., & Kurniati, K. (2024). Urgensi Etika Islam Dalam Politik Kontemporer. *Aksioreligia*, 2(2), 56–64. <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v2i2.554>
- Suteja, J., Safitri, T. H., Nurrahman, A. R., & Umamah, F. N. (2024). Konseling Spiritual Berbasis Terapi Ruqyah Dalam Mengatasi Gangguan Kesehatan Mental. *Prophetic Professional Empathy and Islamic Counseling Journal*, 6(2), 131. <https://doi.org/10.24235/prophetic.v6i2.16656>
- Yuliani, R., Hidayah, A., & Fahmi, M. (2022). Peranan BP4 Dalam Meminimalisasi Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas. *Jurnal*

Indonesia Sosial Teknologi, 3(4), 502–510. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i4.408>

Yusuf, N., Widodo, Y., & Saekhoni, M. (2022). Dampak Bimbingan Perkawinan KUA Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin. *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 81. <https://doi.org/10.30984/ajfl.v2i2.1954>

Zubaidah, S., Astuti, S. W. W., & Irawan, D. (2022). Pendampingan Pelaporan Keuangan Pada Koperasi Bueka as Sakinah Kota Malang. *Budimas Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i2.3530>